



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JANTO alias AVEN anak PUI LONG CHIN;**

Tempat Lahir : Singkawang;

Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 24 Juni 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Diponegoro Gg Wisata No. 85, Rt.050/ Rw.018, Desa Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

- Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
- Perpanjangan waktu penangkapan, sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum JAMILAH, S.H, yang ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Nomor 259/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 12 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 259/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 5 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 5 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa **JANTO AIs AVEN Anak PUI LONG CHIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa **JANTO AIs AVEN Anak PUI LONG CHIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan** penjara
3. Menyatakan barang bukti :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) Unit Handphone merk EVERCROSS Type C1 warna silver kombinasi merah hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA Mio Soul warna hitam kombinasi coklat No. Pol KB 4730 YD beserta 1 (satu) Buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada Saksi JANDI Als ANYAP Anak LIAU NAM LIE (Alm);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan tersebut, Terdakwa kembali menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN bersekutu atau bersekongkol dengan saksi JANDI Als ANYAP Anak LIAU NAM LIE pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 21.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di depan Rumah Sakit DKT (Dinas Kesehatan Tentara) yang beralamat di Jalan Perwira Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, karena saksi-saksi lebih banyak bertempat tinggal di daerah Kabupaten Sambas dan terdakwa ditahan di Rutan Sambas, maka Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib, anggota Sat Narkoba Polres Sambas mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pengedaran narkoba jenis shabu di daerah Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas. Sekira pukul 19.00 wib, anggota sat narkoba memerintahkan informan yaitu Sdr.APHEN untuk menghubungi terdakwa JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN, kemudian setelah Sdr.APHEN menghubungi terdakwa JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN disepakatilah 1 G Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) serta ongkos jalan dan makan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 19.30 Wib Sdr.APHEN menelpon terdakwa JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN dan berkata "Ok, langsung bawa barangnya ke Semelagi selakau". Kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN menghubungi saksi JANDI Als ANYAP Anak LIAU NAM LIE (Alm) via telepon dan berkata "YAP ada orang mau ambil barang bisa ambilkan gak" lalu saksi JANDI Als ANYAP Anak LIAU NAM LIE (Alm) menjawab "bisa kau ke bengkel sinilah" lalu saya jawab "OK saya kesana sekarang". Kemudian sekira pukul 20.40 Wib terdakwa JANDI Als ANYAP Anak LIAU NAM LIE pergi ke bengkel dengan menggunakan sepeda motor milik bapak terdakwa JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN dengan maksud menggadaikan motor untuk mengambil barang tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 21.45 Wib datang saksi JANDI Als ANYAP Anak LIAU NAM LIE (Alm) ke bengkel langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN, Kemudian sekira pukul 00.15 Wib, terdakwa JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN menghubungi Sdr.APHEN dan berkata "saya sudah sampai di Semelagi". Tidak lama kemudian terdakwa JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN dan informantiba di depan ruko yang beralamat di Dusun Harapan Rt.003 Rw.002 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas, lalu terdakwa JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan klip transparan yang berisikan butiran kristal

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu berada di dalam kekuasaan teman Sdr. APHEN tersebut, tiba-tiba dari arah belakang berkata kepada terdakwa JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN "JANGAN BERGERAK KAMI POLISI" lalu terdakwa JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN pun dilakukan penangkapan. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk EVERCROSS Type C1 warna silver kombinasi merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Soul warna hitam kombinasi coklat No. Pol KB 4730 YD beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu disita dari terdakwa, setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 4,0750 gram (empat koma nol tujuh lima nol), sesuai dengan Berita Acara Pengujian Nomor : PM.01.03.971.08.18.2156. tanggal 06 Agustus 2018 yang ditanda tangani yang melakukan penimbangan : Evi Prasetyoningtyas, ST NIP. 19780609 200501 2 002 dan Slamet Lestari, S.TP NIP. 19800413 200604 2 004, dan dengan Berita Acara Pengujian Nomor Kode Contoh 18.097.99.20.05.0511.K, Laporan Hasil Pengujian No : LP-18.097.99.20.05.0511.K dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di depan sebuah ruko yang beralamat di Dusun Harapan Rt.003 Rw.002 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, percobaan atau

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemufakatan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib, anggota Sat Narkoba Polres Sambas mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pengedaran narkoba jenis shabu di daerah Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas. Sekira pukul 19.00 wib, anggota sat narkoba memerintahkan informan untuk menghubungi terdakwa JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN, kemudian setelah informan menghubungi terdakwa JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN disepakatilah 1 G Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) serta ongkos jalan dan makan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 22.00 Wib informan menelpon terdakwa JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN dan berkata "Ok, langsung bawa barangnya ke Semelagi selakau". Kemudian sekira pukul 23.35 Wib terdakwa JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN menghubungi saksi JANDI Als ANYAP Anak LIAU NAM LIE (Alm) via telepon dan berkata "YAP ada orang mau ambil barang bisa ambikan gak" lalu saksi JANDI Als ANYAP Anak LIAU NAM LIE (Alm) menjawab "bisa kau ke bengkel sinilah" lalu saya jawab "OK saya kesana sekarang". Kemudian sekira pukul 23.45 Wib terdakwa JANDI Als ANYAP Anak LIAU NAM LIE pergi ke bengkel dengan menggunakan sepeda motor milik bapak terdakwa JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN dengan maksud menggadaikan motor untuk mengambil barang tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 00.03 Wib datang saksi JANDI Als ANYAP Anak LIAU NAM LIE (Alm) ke bengkel langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN, Kemudian sekira pukul 00.15 Wib, terdakwa JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN menghubungi Sdr. APHEN dan berkata "saya sudah sampai di Semelagi". Tidak lama kemudian terdakwa JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN dan informan tiba di depan ruko yang beralamat di Dusun Harapan Rt.003 Rw.002 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas, lalu terdakwa JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan klip transparan yang berisikan butiran kristal

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu berada di dalam kekuasaan teman Sdr. APHEN tersebut, tiba-tiba dari arah belakang berkata kepada terdakwa JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN "JANGAN BERGERAK KAMI POLISI" lalu terdakwa JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN pun dilakukan penangkapan. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk EVERCROSS Type C1 warna silver kombinasi merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Soul warna hitam kombinasi coklat No. Pol KB 4730 YD beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu disita dari terdakwa, setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 4,0750 gram (empat koma nol tujuh lima nol), sesuai dengan Berita Acara Pengujian Nomor : PM.01.03.971.08.18.2156. tanggal 06 Agustus 2018 yang ditanda tangani yang melakukan penimbangan : Evi Prasetyoningtyas, ST NIP. 19780609 200501 2 002 dan Slamet Lestari, S.TP NIP. 19800413 200604 2 004, dan dengan Berita Acara Pengujian Nomor Kode Contoh 18.097.99.20.05.0511.K, Laporan Hasil Pengujian No : LP-18.097.99.20.05.0511.K dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ELIYAS EDDY SURİYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;

-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

-----Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi karena memiliki Narkotika jenis shabu;

-----Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jum'at, tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 00.15 Wib di depan sebuah ruko yang beralamat di Dusun Harapan Rt.003 Rw.002 Desa Semelagi Besar Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;

-----Bahwa saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa, saksi ada dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/218.a/VIII/2018/Satresnarkoba tanggal 3 Agustus 2018 dan saat itu saksi tunjukkan kepada Terdakwa;

-----Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama anggota polisi lainnya yaitu sdr. Daryoko;

-----Bahwa selain Terdakwa, juga dilakukan penangkapan terhadap saksi Jandi alias Anyap anak Liau Nam Lie (Alm);

-----Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk EVERCROSS Type C1 warna silver kombinasi merah hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA Mio Soul warna hitam kombinasi coklat No. Pol KB 4730 YD beserta 1 (satu) Buah kunci kontak;

-----Bahwa awal kejadiannya dari informasi masyarakat kepada petugas kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa di Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas selanjutnya tim Polres Sambas melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 pukul 19:00 WIB dimana informan diperintahkan untuk menghubungi terdakwa ;

-----Bahwa selanjutnya disepakati tempat bertransaksi di sebuah ruko untuk mengatur strategi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian pada Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 00.15 WIB dari arah Singkawang rekan saksi yaitu sdr. Daryoko melihat lampu kendaraan sepeda motor yang menuju ke arah Selakau yang pada saat tersebut sdr Daryoko sedang stand by disekitar tempat transaksi yaitu didepan sebuah ruko, kemudian datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor yang ternyata orang tersebut adalah Terdakwa;

-----Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil 1(satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna mild yang didalamnya berisikan 1(satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan menyerahkan barang tersebut kepada saksi;

-----Bahwa 1(satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna mild yang didalamnya berisikan 1(satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu sebelumnya disimpan di laci motor sebelah kiri selanjutnya diambil oleh Terdakwa dan langsung diserahkan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya kepada saksi, kemudian saksi langsung berteriak "Jangan bergerak saya polisi" dan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

-----Bahwa dari interograsi Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Jandi alias Anyap anak Liau Nam Lie (Alm);

-----Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut kondisi cuaca cerah dan penerangan baik, karena diterangi oleh lampu penerangan dari ruko;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa
Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam
kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

-----Bahwa
saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di
persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak
keberatan;

2.-----Saksi

JANDI alias ANYAP anak LIAU NAM LIE (Alm), dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa
saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan
keterangan di persidangan;

-----Bahwa
saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan
saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa
saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan
penangkapan terhadap Terdakwa;

-----Bahwa
Terdakwa ditangkap oleh saksi karena memiliki Narkotika jenis shabu;

-----Bahwa
kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jum'at,
tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 00.15 Wib di depan sebuah ruko
yang beralamat di Dusun Harapan Rt.003 Rw.002 Desa Semelagi Besar
Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;

-----Bahwa
selain Terdakwa, saksi juga ikut dilakukan penangkapan namun di lokasi
yang berbeda;

-----Bahwa
pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa telah
ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk
Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip
transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis
shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk EVERCROSS Type C1 warna silver



kombinasi merah hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA Mio Soul warna hitam kombinasi coklat No. Pol KB 4730 YD beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

-----Bahwa dari keterangan Terdakwa 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna mild yang di dalamnya berisikan 1(satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu sebelumnya disimpan di laci motor sebelah kiri Terdakwa;

-----Bahwa Terdakwa ditangkap saat akan menyerahkan shabu kepada anggota Polisi;

-----Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu kepada anggota Polisi dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;

-----Bahwa setelah itu Terdakwa dilakukan penangkapan;

-----Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna mild yang di dalamnya berisikan 1(satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi;

-----Bahwa Terdakwa memesan kepada saksi shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gramnya Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

-----Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dari sdr. ARI (DPO);

-----Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut kondisi cuaca cerah dan penerangan baik, karena diterangi oleh lampu penerangan dari ruko;

-----Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota polisi pada hari Jum'at, tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 00.15 Wib di depan sebuah ruko yang beralamat di Dusun Harapan Rt.003 Rw.002 Desa Semelagi Besar Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu yang saat itu diserahkan Terdakwa kepada sdr Aphen;
- Bahwa awal kejadiannya ada orang yang memesan barang sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya Terdakwa menanyakan barang berupa shabu kepada saksi melalui telepon dan berkata "YAP ada orang mau ambil barang bisa ambilkan gak" lalu Saksi Jandi Als Anyap Anak Liau Nam Lie (Alm) menjawab "bisa kau ke bengkel sinilah" lalu Terdakwa menjawab "OK saya kesana sekarang";
- Bahwa kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa tiba di bengkel dan bertemu dengan Saksi Jandi Als Anyap Anak Liau Nam Lie (Alm) dan berkata "kau bisa tolong ndak ambilkan barang dengan OM mu, pakai gadaikan motor bapak saya dulu". Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 00.00 Wib, Saksi Jandi langsung pergi ke rumah OM nya untuk mengambil barang yang tidak jauh dari bengkel, tidak lama kemudian sekira pukul 00.03 Wib datang Saksi Jandi dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;



- Bahwa saksi Jandi menyerahkan shabu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan sebelah kanan juga;
- Bahwa kemudian 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di laci motor sebelah kiri motor milik Saksi Jandi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. APHEN dan berkata "saya sudah sampai di Semelagi" lalu di jawab oleh Sdr. APHEN "OK, tunggu di tepi jalan" lalu Terdakwa menjawab "OK";
- Bahwa kemudian Sdr. APHEN datang dan kami pergi ke depan sebuah ruko yang beralamat di Dusun Harapan Rt. 003 Rw. 002 Desa Semelagi Besar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, dan saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) Bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu kepada teman Sdr. APHEN dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa tiba-tiba dari arah belakang ada yang berkata kepada Terdakwa "JANGAN BERGERAK KAMI POLISI" lalu Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan diinterogasi lebih lanjut;
- Bahwa shabu yang Terdakwa bawa tersebut diperoleh dari saksi Jandi alias Anyap anak Liau Nam Lie (Alm);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu kepada saksi Jandi alias Anyap anak Liau Nam Lie (Alm) karena ada teman sdr APHEN yang memesan dan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Unit Handphone merk EVERCROSS Type C1 warna silver kombinasi merah hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA Mio Soul warna hitam kombinasi coklat No. Pol KB 4730 YD beserta 1 (satu) Buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Nomor Kode Contoh 18.097.99.20.05.0511.K, tanggal 3 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Evi Prasetyoningtyas, ST dan Slamet Lestari, S.TP diperoleh kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong kristal warna putih merupakan Narkotika yang mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika); bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan No. PM.01.03.971.08.18.2156. tanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Evi Prasetyoningtyas, ST dan Slamet Lestari, S.TP terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong kristal warna putih memiliki berat netto 4,0750 (empat koma nol tujuh lima puluh);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pengujian laboratorium yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota polisi saksi Eliyas Eddy Suriadi dan sdr. Daryoko berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas / 218.a / VIII / 2018 / Satresnarkoba, tanggal 03 Agustus 2018 pada hari Jum'at, tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 00.15 Wib di depan sebuah ruko yang beralamat di Dusun Harapan Rt.003/Rw.002, Desa Semelagi Besar, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu dari saksi Jandi alias Anyap anak Liau Nam Lie (alm);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu dari saksi Jandi alias Anyap anak Liau Nam Lie (alm) selanjutnya 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di laci motor sebelah kiri motor milik Saksi Jandi alias Anyap anak Liau Nam Lie (alm);
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan Jandi alias Anyap anak Liau Nam Lie (alm) kepada teman Sdr. APHEN (anggota polisi yang melakukan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyamaran) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya datang anggota Polisi dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

□ Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu kepada saksi Jandi alias Anyap anak Liau Nam Lie (Alm) karena ada teman sdr APHEN yang memesan dan untuk dipakai sendiri;

□ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

□ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Nomor Kode Contoh 18.097.99.20.05.0511.K, tanggal 3 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Evi Prasetyoningtyas, ST dan Slamet Lestari, S.TP diperoleh kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong kristal warna putih merupakan Narkotika yang mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika); bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan No. PM.01.03.971.08.18.2156. tanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Evi Prasetyoningtyas, ST dan Slamet Lestari, S.TP terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong kristal warna putih memiliki berat netto 4,0750 (empat koma nol tujuh lima puluh);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Kesatu Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 132 ayat (1) *juncto* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Sbs



3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”;

4. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa JANTO alias AVEN anak PUI LONG CHIN** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/ penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan hasil laboratorium dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota polisi saksi Eliyas Eddy Suriadi dan sdr. Daryoko berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas / 218.a / VIII / 2018 / Satresnarkoba, tanggal 03 Agustus 2018 pada hari Jum'at, tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 00.15 Wib di depan sebuah



ruko yang beralamat di Dusun Harapan Rt.003/Rw.002, Desa Semelagi Besar, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas karena telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu tersebut telah ternyata dari fakta di persidangan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih tersebut diketahui adalah narkotika jenis shabu yang tidak boleh diedarkan atau diperjualbelikan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang, maka unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat 4 (empat) macam perbuatan yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, perbuatan menjual, perbuatan membeli dan perbuatan menerima, dan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dimana keempat perbuatan tersebut adalah bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan terdakwa maka serangkaian dari unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan



penyalahgunaan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan apabila narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan hasil laboratorium dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Bahwa penangkapan Terdakwa yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 00.15 Wib di depan sebuah ruko yang beralamat di Dusun Harapan Rt.003/Rw.002, Desa Semelagi Besar, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas karena telah memiliki 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya ada orang yang memesan barang sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya Terdakwa menanyakan barang berupa shabu kepada saksi melalui telepon dan berkata "YAP ada orang mau ambil barang bisa ambilkan gak" lalu Saksi Jandi Als Anyap Anak Liau Nam Lie (Alm) menjawab "bisa kau ke bengkel sinilah" lalu Terdakwa menjawab "OK saya kesana sekarang";

Menimbang, bahwa kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa tiba di bengkel dan bertemu dengan Saksi Jandi Als Anyap Anak Liau Nam Lie (Alm) dan berkata "kau bisa tolong ndak ambilkan barang dengan OM mu, pakai gadaikan motor bapak saya dulu". Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 00.00 Wib, Saksi Jandi langsung pergi ke rumah OM nya untuk mengambil barang yang tidak jauh dari bengkel, tidak lama kemudian sekira pukul 00.03 Wib datang Saksi Jandi dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok



kosong merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan sebelah kanan juga;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu dari saksi Jandi alias Anyap anak Liau Nam Lie (alm) selanjutnya 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di laci motor sebelah kiri motor milik Saksi Jandi alias Anyap anak Liau Nam Lie (alm);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan Jandi alias Anyap anak Liau Nam Lie (alm) kepada teman Sdr. APHEN (anggota polisi yang melakukan penyamaran) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya datang anggota Polisi dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu kepada saksi Jandi alias Anyap anak Liau Nam Lie (Alm) karena ada teman sdr APHEN yang memesan dan untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Nomor Kode Contoh 18.097.99.20.05.0511.K, tanggal 3 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Evi Prasetyoningtyas, ST dan Slamet Lestari, S.TP diperoleh kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong kristal warna putih merupakan Narkotika yang mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika); bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan No. PM.01.03.971.08.18.2156. tanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Evi Prasetyoningtyas, ST dan Slamet Lestari, S.TP terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong kristal warna putih memiliki berat netto 4,0750 (empat koma nol tujuh lima puluh);

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung metamfetamin dimana terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan shabu dan untuk menyerahkan narkotika jenis shabu



tersebut kepada saksi Eliyas Eddy Suriadi selaku anggota Polisi yang melakukan penyamaran, maka oleh karenanya terhadap unsur menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya adalah berkomplot untuk melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat, sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui, artinya adalah dua orang atau lebih haruslah bersama berbicara untuk mencapai tujuan yang sama yang tak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa pada unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan terdakwa maka serangkaian dari unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan hasil laboratorium dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pesan dan peroleh dari saksi Jandi alias Anyap anak Liau Nam Lie (alm) dimana pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 21.45 Wib datang saksi Jandi Als Anyap Anak Liau Nam Lie (Alm) ke bengkel dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;



Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menjadi perantara dalam jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadirkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk EVERCROSS Type C1 warna silver kombinasi merah hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka menurut Majelis perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Mio Soul warna hitam kombinasi coklat No. Pol KB 4730 YD beserta 1 (satu) buah kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Jandi, maka menurut Majelis perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi JANDI alias ANYAP anak LIAU NAM LIE (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JANTO alias AVEN anak PUI LONG CHIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan pemufakatan jahat secara melawan hukum menyerahkan Narkotika golongan I"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk EVERCROSS Type C1 warna silver kombinasi merah hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Soul warna hitam kombinasi coklat No. Pol KB 4730 YD beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi JANDI alias ANYAP anak LIAU NAM LIE (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari **Selasa**, tanggal 22 Januari 2019 oleh, **Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 24 Januari 2019**, oleh Hakim Ketua, dengan di dampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Junaidi.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Meirita Pakpahan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, dan Terdakwa dengan di dampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I. Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H.

II. Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Junaidi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)